

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Provinsi DKI Jakarta secara fisik dan ekonomi memang salah satu menjadi tempat yang sangat sistematis dan strategis, yang mempunyai daya tarik, sebagai Ibukota Negara dengan status sebagai Daerah Khusus sehingga DKI Jakarta memegang peranan penting sekaligus menjadi Pusat-pusat kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, Kebudayaan, sosial, Ekonomi, di Negara kita¹. Di berbagai kota besar dan salah satu nya di Jakarta kesempatan orang- orang untuk bekerja semakin rumit, dan kesempatan kerja yang menuntut persyaratan dengan pendidikan yang tinggi. Di Provinsi DKI Jakarta kesempatan kerja mempunyai daya tampung tenaga kerja sangat terbatas.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang terkadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada suatu lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya (menggunakan pikulan & gerobak) menjajahkan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima (PKL) umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat sederhana yang dimiliki oleh sang pedagang sebagai imbalan atau jerih payahnya. Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) telah membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan bagi mereka yang mempunyai kemampuan yang hanya berdagang. pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan, trotoar, dan atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap. Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha wajib memiliki izin dan kartu identitas Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pada kenyataan yang ada pedagang kaki lima saat ini masih banyak yang menggunakan

¹ Supandji Homdjidin, "*pembinaan pedagang kaki lima Daerah Khusus Ibukota Jakarta*", tesis (Universitas Indonesia 1995)

trottoar dan pinggir jalan untuk menjadikan tempat untuk usaha dan tanpa izin mereka membuat bangunan di atas trottoar dan bahu jalan.

Di Jakarta sendiri banyak Pedagang Kaki Lima yang masih berasal dari kampung halaman yang bukan memiliki kartu identitas kependudukan DKI Jakarta, mereka tidak mengetahui apakah ada larangan untuk berdagang di ibu kota Jakarta bila tidak memiliki kartu tanda kependudukan DKI Jakarta. Dan banyak pedagang-pedagang kaki lima yang berasal dari luar Daerah Jakarta sehingga banyak nya pedagang-pedagang kaki lima yang masih melanggar ketertiban umum.

Ketidaktahuan mereka membuat banyak timbulnya masalah-masalah yang terjadi, banyak yang membuang sampah mereka sembarangan dan membuat kerugian atau dampak negatif untuk warga sekitar. Yang salah satunya adalah:

1. Lokasi berdagang mereka memakai jalur pejalan kaki, trottoar dan taman umum yang harusnya tidak digunakan untuk berdagang
2. Lokasi parkir pedagang yang membuat kemacetan jalananan.
3. Media yang digunakan untuk berdagang terlihat tidak estetik dan terlihat kumuh
4. Lokasi PKL menggunakan badan jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan pada jalan.
5. Keberadaan PKL yang tidak teratur membuat pejalan kaki berdesak-desakan untuk berjalan kaki sehingga kemungkinan bisa menimbulkan tindak kriminal seperti pencopetan dan pelecehan.

Dalam penataan yang dilakukan oleh pemerintah, peraturan Daerah yang dijadikan dasar kepentingan pemerintahan kota tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat, khusus nya oleh Pedagang Kaki Lima . mereka menganggap bahwa usahanya secara tidak langsung di izinkan oleh pemerintah².

²Asep insan parid “ *respon pedagang kaki lima terhadap implementasi kebijakan penertiban*” .
tesis(Univeritas Indonesia,2003)

Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum Administrasi Negara.³

Lokasi Pedagang Kaki Lima saat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi tata ruang daerah, oleh karena itu pemerintah membuat pelaksanaan tentang otonomi daerah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 6 “ Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴

Maka dari itu Pemerintah Administrasi melakukan survey kepada lokasi-lokasi tempat banyaknya pedagang kaki lima, untuk dilakukan nya penertiban yang akan dibuat tempat penetapan Lokasi sementara bagi pedagang kaki lima. Pemerintah menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima yang ingin berjualan dengan cara mendaftarkan jenis dagangan dan yang diperjualkan Pedagang Kaki Lima dengan membayar Retribusi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan yang menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁵ Pedagang Kaki Lima telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tata ruang di Provinsi DKI Jakarta . dalam usahanya Pedagang Kaki Lima termasuk kedalam usaha Mikro yang telah di atur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 yaitu “ usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dalam Undang-Undang.⁶

Dalam islam berdagang itupun sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di mekah. Pada zaman itu, mekkah sebagai pusat perdagangan secara geografis merupakan lokasi yang menguntungkan dan strategis yang membentang

³ DR Ridwan HR, “*Hukum Adaministrasi Negara*”, Ed..Revisi cet.9 (Jakarta:Rajawali Pers,2013) hal.40

⁴ Indonesia (c) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah , UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat (6).

⁵ *op.cit* hal 199.

⁶ Indonesia (d) Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah, pasal 1 angka 1

disalah satu lintasan terbesar perdagangan didunia, sebagai lintasan perdagangan dan kondisi geografis yang tidak produktif untuk usaha lain. Mekkah benar-benar menjadi perdagangan lokal dan internasional. Perdagangan lokal sejak lama sudah dilakukan sesuai kondisi wilayah yang tidak mendukung ⁷

Maka dari itu sampai saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima karena memang sudah sejak dahulu perdagangan antar manusia sudah terjadi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penetapan Pedagang Kaki Lima?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran Pedagang Kaki Lima untuk menggunakan lokasi yang diperuntukan bagi Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang mekanisme penetapan lokasi pendaftaran Pedagang Kaki Lima

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengaturan penetapan Pedagang Kaki Lima
2. Untuk menganalisa mekanisme pendaftaran Pedagang Kaki Lima untuk menggunakan lokasi yang diperuntukan bagi pedagang kaki lima
3. Untuk menganalisa bagaimana pandangan Islam tentang penetapan lokasi pendaftaran Pedagang Kaki Lima

D. MANFAAT PENULISAN

sebagaimana yang telah di bahas diatas, penulisan ini ingin memberi beberapa manfaat untuk penulisan skripsi ini, manfaat yang akan didapat dari ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

⁷ Fathurrahman Djamil, *hukum ekonomi islam*, ed. 1, cet. 2, (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.234.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya Para Pedagang Kaki Lima yang belum mengetahui cara mendaftar atau belum mengetahui bagaimana tata cara berdagang di DKI Jakarta agar lebih mengetahuinya secara umum dan lebih jelas lagi dalam berdagang agar tidak berdampak bagi masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan adanya lokasi-lokasi para pedagang kaki lima yang mengganggu jalan dan sebagainya
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih meningkatkan atensi yang lebih baik terhadap para pedagang kaki lima yang belum mengetahui tata cara berdagang dan menempati lokasi di tempat yang khusus disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah harus maksimal dalam melayani masyarakat kecil sehingga mereka merasakan kesetaraan dan agar masyarakat sekitar merasa nyaman tanpa terganggu oleh aktivitas para pedagang kaki lima.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menyebarkan informasi serta masukan tentang penerapan hukum dan ketaatan hukum bagi pedagang kaki lima
 - b. Hasil penelitian ini dapat di informasikan kepada para pedagang kaki lima serta bagi masyarakat luas umumnya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas:

1. Penetapan

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan.⁸

2. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap⁹

3. Lokasi

Lokasi adalah tempat atau letak bangunan atau sarana yang ada disitu

4. Pendaftaran

Adalah proses, cara, perbuatan mendaftar, mencatat nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar perihal mendaftar.¹⁰

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu adalah suatu metode penelitian perpustakaan. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Penataan, <https://kbbi.web.id/penetapan>, diakses pada tanggal 08 februari 2019.

⁹ Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 angka (18).

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Penataan, <https://kbbi.web.id/pendaftaran>, diakses pada tanggal 08 februari 2019.

2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas¹¹ yang meliputi:

- a. Wawancara
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

b) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.¹²

¹¹ Peter, mahmud marzuki. “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.200

¹² *ibid*, hal. 195

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari penelitian ini adalah:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab 1 akan membahas tentang latar belakang masalah yang terkait dengan pedagang kaki lima, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan¹³.

Bab 2: Rumusan masalah

Dalam bab 2 akan membahas tentang pengertian dari pedagang kaki lima, bagaimana peraturan tentang Pedagang Kaki Lima, bagaimana tentang penataan pedagang kaki lima, bagaimana peran dan upaya dalam pemberdayaan pedagang kaki lima

Bab 3 : Pembahasan Ilmu

Dalam bab 3 ini penulis akan menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah, yang mana menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dengan menggunakan analisis berdasarkan bab tinjauan pustaka.

Bab 4 : Pembahasan dalam pandangan Islam

Dalam bab 4 ini akan menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan di dalam Pedagang Kaki Lima dan bagaimana Hukum Islam menjabarkannya.

Bab 5 : Penutup

Dalam bab 5 ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama, dan penulis akan mengemukakan kesimpulan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditulis.

¹³ Kuku Fadli Prasetyo, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, ed.2, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2018), hal.29